



PUTUSAN
NOMOR : 335/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Razikin S.Sos als Aji bin M.Agus. |
| 2. Tempat Lahir | : Tanjung Pinang. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 28 Tahun/28 Mei 1988. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki - Laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. H. Agus Salim No. 32 Tanjung Pinang Kota
Tanjung Pinang. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Honorer Pada Dishub Kota Tanjung Pinang. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Rio Irwan Saputra, SH.,MH, Nasrul Afpandi, SH., dan Mohammad Indra Kelana, SH, yaitu Advokat dan konsultan hukum pada law office Rio Irwan Saputra & Partners yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan M. Yusuf Khahar No. 5 B Tanjungpinang-Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus No. 55/SK-PID/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 559/SK/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Desember 2016 Nomor: 335/PID.B/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 No.Reg. Perk: PDM-122/TP-PIN/Epp.2/09/2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Ia, Terdakwa **RAZIKIN S.Sos Als AJI Bin M. AGUS**, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Cafe D'EASLAVIE yang terletak di jalan H. Agus Salim No. 09 Tanjungpinang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan Terdakwa masuk ke tempat melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di Cafe D'EASLAVIE yang terletak di jalan H. Agus Salim No. 06 Tanjungpinang, Terdakwa yang telah membawa obeng dari rumahnya, kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping kanan Cafe D'EASLAVIE dengan menggunakan obeng tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam Cafe melalui jendela yang telah dicongkel tersebut, kemudian Terdakwa

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.335/Pid.B/2016/PT.PBR



mengambil sebuah mesin kasir yang berada diatas meja kasir Cafe tersebut, lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil mesin kasir tersebut, Terdakwa langsung keluar dari cafe melalui jendela yang dicongkelnya, dan setelah itu Terdakwa membawa mesin kasir tersebut kerumah Terdakwa yang berada di Jl. H. Agus Salim Tanjungpinang, dan beberapa hari kemudian Terdakwa ada menitipkan mesin kasir tersebut kepada Saksi HENDRI pemilik Toko Media Tech untuk dijual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 mesin kasir tersebut belum juga laku terjual hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Tanjungpinang Barat.

Bahwa Terdakwa mengambil mesin kasir di Cafe D'EASLAVIE milik Saksi korban SAID HARIS tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil mesin kasir di Cafe D'EASLAVIE telah merugikan saksi korban SAID HARIS sebanyak ± Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 5 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-122/TG.PIN/Epp.2/09/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAZIKIN S.Sos Als AJI Bin M. AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa **RAZIKIN S.Sos Als AJI Bin M. AGUS** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) Unit Mesin cash register (mesin casir) merk Sharp warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi SAID HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) buah obeng pipih warna kuning.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 335/Pid.B/2016/PN.Tpg tanggal 29 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Razikin S.Sos als Aji bin M. Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit mesin cash register (mesin kasir) merk Sharp warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi Said Haris;

-1 (satu) buah obeng pipih warna kuning

Di rampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta permintaan banding Nomor: 13/Pid.Bdg/2016/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 335/Pid.B/2016/PN.Tpg tanggal 29 November 2016, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2016;

6. Akta permintaan banding Nomor: 13/Pid.Bdg/2016/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.335/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Nomor: 335/Pid.B/2016/PN.Tpg tanggal 29 November 2016, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 13/Pid.Bdg/2016/PN.Tpg Jo Nomor : 335/Pid.B/2016/PN.Tpg tanggal 20 dan 21 Desember 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Penuntut Umum sampai perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 29 November 2016 Nomor: 335/Pid.B/2016/PN.Tpg, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh bukti dan fakta hukum yang ada dalam perkara aquo telah dinilai dan dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi norma-norma yuridis yang dipadu dengan berbagai perhitungan nilai-nilai sosial yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang didasari oleh suatu penerapan teknis yustisial yang berorientasi kepada rasa keadilan dan sesuai dengan tuntutan materi perundang-undangan didalam mengungkap kebenaran materil ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.335/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi masyarakat agar mereka berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 29 November 2016 Nomor: 335/Pid.B/2016/PN.Tpg, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 335/Pid.B/2016/PN.Tpg tanggal 29 November 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.335/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa tanggal 17 Januari 2017**, oleh kami **H. Herman Nurman,SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **Haryono,SH.,MH** dan **H. Zaherwan Lesmana,SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga **Selasa tanggal 17 Januari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Zaherwan Lesmana, SH.

H.Herman Nurman,SH.,MH.

Haryono, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.335/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)